



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 48 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2026
tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun
2026;
- b. bahwa Saudara Yudianto Setiawan, S.E telah
memasuki masa purna tugas, maka perlu dilakukan
perubahan tim reformasi birokrasi di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang
Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Magelang tentang Perubahan Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Magelang Nomor 9 Tahun 2026 tentang
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang
Tahun 2026.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun

2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM

REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TAHUN
2026.

- KESATU : Merubah susunan dan anggota Tim Reformasi Birokrasi
Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Magelang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) DIPA KPU Kabupaten
Magelang Tahun 2026 dari Bagian Anggaran 076.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang

Pada tanggal 19 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



Tri Rahmad Sujiwo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 48 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<u>TIM PENGARAH</u>				
1	AHMAD ROFIK, S.S.,M.Kesos	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah
2	SITI NURHAYATI, S.H.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3	Y. BAGYO HARSONO, S.T.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4	NURUL EKAWATI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5	ANAS KHOIRUDIN, S.Pd.Si.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				dan berkelanjutan.
<u>TIM PELAKSANA</u>				
1	IRA WAHYU CATUR KUSUMANINGTYAS, S.Sos.,M.M	Sekretaris KPU Kabupaten Magelang	Ketua	- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan
2	REWIN ADI PRASETYA, SE.MM	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua	
3	BAMBANG BUDI PRASETYO, S.Ak	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				- Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	REWIN ADI PRASETYA, S.E., M.M	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi. - Menyusun perencanaan reformasi birokrasi; - Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana aksi reformasi birokrasi dan agen perubahan.
2.	YARNI HIDAYAH, S.H	Pelaksana	Anggota	
3.	Rr. TRISAKTIYAWATI, A.Md	Pelaksana	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN /DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	TRI RAHMAD SUJIWO, S.E.	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang – undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum
2.	NURAINI, SH	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				Kabupaten Magelang. - Melakukan pemetaan peraturan perundang – undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang. - Merumuskan peraturan perundang-undangan yang diperlukan sesuai kebutuhan dan wewenang di lingkungan satuan kerja. - Mengelola jaringan dokumen dan informasi hukum.
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	REWIN ADI PRASETYA, S.E., M.M	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi Satuan Kerja.
2.	YARNI HIDAYAH, SH	Pelaksana	Anggota	
3.	Rr. TRISAKTIYAWATI, A.Md	Pelaksana	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	TRI RAHMAD SUJIWO, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				pembangunan atau pengembangan e-government.
2.	PURWANTA	Pelaksana	Anggota	- Menyelenggarakan
3.	FARIH FAKHRIAN NUGROHO, S.H.	Pelaksana	Anggota	keterbukaan informasi publik. - Menyelenggarakan kearsipan yang handal.
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	IFANA RAHMAWATI, S.IP	Plt. Kasubag Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan,akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja;
2.	NITA DWIJAYANTI, S.E.	Pelaksana	Anggota	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja;
3.	ARGANI SUKOCO, S.E	Pelaksana	Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan kerja;
4.	AMIROTUN NAFISAH, S.Ak	Pelaksana	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelantikan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik di Satuan Kerja.
5.	ISTİYARTI	Pelaksana	Anggota	- Melaksanakan penerapan disiplin dan kode etik penyelenggara pemilu.

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
VI	TIM PENGAWASAN			
1.	BAMBANG BUDI PRASETYO, S.Ak	Plt. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Consulting di Satuan Kerja. - Melaksanakan pembangunan zona integritas di Satuan Kerja. - Melaksanakan pengendalian gratifikasi KPU.
2.	REWIN ADI PRASETYA, SE.MM	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	IFANA RAHMAWATI, S.IP.	Plt. Kasubag Parmas dan SDM	Anggota	
4.	TRI RAHMAD SUJIWO, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	REWIN ADI PRASETYA, SE.MM	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Magelang. - Menyelenggarakan anggaran yang efektif dan efisien.
2.	YARNI HIDAYAH, SH	Pelaksana	Anggota	
3.	Rr. TRISAKTIYAWATI, A.Md	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	TRI RAHMAD SUJIWO, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. - Mendorong inovasi di sektor pelayanan kepelumuhan dan administrasi di Satuan Kerja. - Menerapkan reward dan punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	C. PUDYO SEPTYARSANTO, SE	Pelaksana	Anggota	
3.	FARIH FAKHRIAN NUGROHO, SH	Pelaksana	Anggota	
4.	TRI BIDAYATI, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	IRA WAHYU CATUR KUSUMANINGTYAS, S.Sos.,M.M	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	BAMBANG BUDI PRASETYO, S.Ak	Plt. Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat,
3.	REWIN ADI PRASETYA, S.E.,M.M	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	
4.	IFANA RAHMAWATI, S.IP	Plt. Kasubag Parmas dan SDM	Koordinator	
5.	TRI RAHMAD SUJIWO, S.E	Kasubbag Teknis	Koordinator	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		Penyelenggara Pemilu dan Hukum		serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 19 Agustus 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,

